



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 P.O. Box. 78 Telp. (0293) 363695 (5 lines)
Fax. (0293) 364910 Telex 22716 Kota Magelang IA Magelang 56101

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA

NOMOR 555 /185 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi publik kepada masyarakat yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan batasan terhadap jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan oleh Pemerintah Kota Magelang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 487.22/098/112 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Daftar informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan hasil pengujian konsekuensi informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

- KETIGA : Dalam hal Penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2022 belum ditetapkan, Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang untuk Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang,
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG
 NOMOR ~~555~~ / 185 / TAHUN 2021
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DI KECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Data Pribadi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 1 ayat (22), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 	Mengungkap rahasia personal	Melindungi rahasia personal	Tanpa batas

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan data Kependudukan. 			
2	Biodata Pegawai Negeri Sipil terkait data pribadi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 21 huruf d, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 	Rahasia pegawai diketahui pihak lain, sehingga mengganggu privasi	Rahasia pegawai terjaga	Tanpa batas
3	Kasus hukum yang masih dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat - Pasal 17 huruf h, huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Hukum Acara Perdata; - Hukum Acara Pidana. 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Tidak mengganggu proses menghambat proses hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
4	Dokumen penanganan perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Advokat - Hukum Acara Perdata; - Hukum Acara Pidana. 	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
5	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia terperiksa terjaga	Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
6	Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Pasal 19, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; - Pasal 7, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; - Pasal 9, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 	Mengganggu privasi pihak terperiksa	Rahasia terperiksa terjaga	Tidak Terbatas/ kecuali bila ada permohonan instansi terkait

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
7	Surat / memo / catatan internal mengenai proses penyelesaian kasus yang belum final	Pasal 17 huruf h huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
8	Proses penyelesaian / keputusan / kebijakan	Pasal 17 huruf h huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Mengganggu proses hukum	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas / kecuali karena ketentuan Undang-Undang
9	Sistem Keamanan Informasi	- Pasal 25, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; - Pasal 17 Huruf b, huruf i, dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Menimbulkan potensi kerugian investasi untuk kepentingan umum / merugikan keuangan negara	Terjaga dari potensi kerugian	Selama masih difungsikan / digunakan
10	Dokumen Penawaran Penyedia Jasa	- Pasal 17 huruf b dan huruf j, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.	Munculnya persaingan yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses pengadaan barang / jasa selesai
11	Berita sandi	Pasal 17 huruf c angka 6, Undang-Undang Nomor	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan	Melindungi pertahanan dan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Rekam Medis	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - Pasal 17 h, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan Informasi Publik. - Pasal 3 Undang -Undang 36 Tahun 2012, tentang rahasia Kedokteran,	Mengungkap data pribadi seseorang dapat merugikan seseorang melanggar Hak Asasi Manusia	keamanan Negara Keamanan dan kenyamanan seseorang	keamanan Negara Tak terbatas
13	Rencana Operasi Penerbitan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Gagalnya operasi penerbitan	Menurut sifatnya rahasia	Terbatas / sampai selesainya pelaksanaan operasi

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG

JOKO BUDIYONO

